

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
7. Menteri Negara Urusan Pangan;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Badan Urusan Logistik;
10. Kepala Biro Pusat Statistik;
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA:

Derhitung mulai tanggal 29 Januari 1998 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri, sebagai berikut :

1. Harga Dasar Gabah.
Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per kilogram.
2. Harga Pembelian BULOG:
 - a. Gabah Kering Giling (GKG);
 - 1) dari KUD adalah Rp. 616,00 (enam ratus enam belas rupiah) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 610, 00 (enam ratus sepuluh rupiah) per kilogram.

- b. Beras :
- 1) Dari KUD adalah Rp. 971,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 961,00 (sembilan ratus enam puluh satu rupiah) per kilogram.

KEDUA :

Persyaratan kualitas untuk harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Kadar air maksimum	: 14%
Butir hampa/kotoran maksimum	: 3%
Butir kuning/rusak maksimum	: 3%
Butir mengapur/hijau maksimum	: 5%
Butir merah maksimum	: 3%

KETIGA :

Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT :

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA :

Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 29 Januari 1998.

KEENAM :

Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO